


**BUKU PEDOMAN
PRAKTIK PERADILAN**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MADURA
2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Ridha-Nya buku pedoman ini bisa selesai dan diterbitkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam hendaknya selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan hidup kita bersama.

Buku ini disusun secara sederhana, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Praktik Peradilan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, yang berisikan beberapa pedoman bagi pembimbing, dan mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Peradilan.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen dan pengelola Fakultas Syariah atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan buku ini, serta partisipasi aktifnya menjadi pembimbing kegiatan Praktik Peradilan Fakultas Syariah.

Pamekasan, 02 Juni 2024

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

Alhamdulillah, buku pedoman Praktik Peradilan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura dapat kami susun dan terbitkan. Penyusunan dan penerbitan buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi upaya peningkatan kompetensi peserta didik dilingkungan Fakultas Syariah dari berbagai program studi melalui optimalisasi peran laboratorium Fakultas Syariah dengan program penyelenggaraan praktikum terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Demi terselenggaranya kegiatan akademik tentu harapan yang tinggi atas keterlibatan seluruh elemen (kepala laboratorium, ketua program studi, dosen maupun mahasiswa) menjadikan buku pedoman ini sebagai sarana menyiapkan dan peningkatan *skill* serta keterampilan bagi peserta didik, dengan harapan menjadi anggota masyarakat yang bisa mengaplikasikan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Bagi segenap civitas akademika Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa yang

mengikuti Praktik Peradilan, supaya mahasiswa sungguh-sungguh untuk mengikuti Praktik Peradilan guna meningkatkan kualitas diri secara maksimal. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun buku dan kepada semua pihak yang telah ikut memberi masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan buku pedoman ini. Tentu dalam buku pedoman ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. *Amin.*

Pamekasan, 02 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

TIM PENYUSUN

Pengarah akademik :
Wakil Rektor Bidang akademik

Penanggung Jawab :
Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Ketua :
Sukron Romadhon, M. Si.

Sekretaris :
Harisah, M. Sy.

Anggota :
.
Dr. H. Achmad mulyadi, M.Ag.
Dr. H. Nasar, M.Si., M.M.
Ach. Faidi, SHI., LLM.
Faris Al Amin, M.H.I.
Theadora Rahmawati, M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Tim Penyusun.....	2
Kata Sambutan Dekan Fakultas Syariah	3
Daftar Isi.....	5
BAB I	
Pedoman Praktik Peradilan.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Dasar.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat.....	9
D. Peserta Praktik Peradilan	11
E. Pelaksana Kegiatan	12
F. Tata Tertib Kegiatan.....	12
G. Tugas Dan Kewajiban Pembimbing.....	14
H. Tugas Dan Kewajiban Mahasiswa	15
BAB II	
Materi Praktik Peradilan.....	17
BAB III	
Pelaksanaan Praktik Peradilan.....	20
A. Persiapan Praktik Peradilan	20
B. Waktu Pelaksanaan	20
C. Tempat Pelaksanaan.....	20
D. Perangkat Persidangan	21
E. Praktik Peradilan	22
BAB IV	
Laporan dan Penilaian	24
Buku Pedoman Praktik Peradilan	6

Laporan Praktik Peradilan.....	24
Evaluasi dan Penilaian.....	26
BAB V	
Penutup	27

BAB I

PEDOMAN PRAKTIK PERADILAN

A. LATAR BELAKANG

Praktik Peradilan yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, dimaksudkan untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki kecakapan profesional disamping kacamata akademis di dunia praktis hukum Islam dan hukum positif. Dengan harapan akan terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*law enforcement*).

Sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan pelatihan mahasiswa dalam bidang peradilan yang merupakan spesifikasi dan *skill* keahlian. Sekaligus dapat memberikan gambaran konkrit kepada mahasiswa tentang problem masyarakat yang diselesaikan melalui lembaga peradilan, dan problem-problem yang muncul dalam proses peradilan sehingga dapat memberikan stimulasi bagi mahasiswa untuk melakukan kajian dalam upaya mencari solusinya.

Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Madura.

B. DASAR

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Link and Match*);
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2341U12001 Tentang Kurikulum Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
10. Program kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

C. TUJUAN DAN MAFAAT

1. Praktik Peradilan dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui kewenangan lembaga peradilan baik secara absolut maupun relatif;
 - b. Untuk memahami proses peradilan sebagai bagian dari penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;

- c. Untuk memberikan gambaran kongkrit dalam penyelesaian perkara di lembaga peradilan;
 - d. Untuk mengetahui fungsi dan peranan hakim serta organ-organ lainnya dalam lembaga peradilan;
 - e. Untuk menemukan jawaban atas problem persidangan melalui klarifikasi kepada pelaksana di lembaga peradilan; dan
 - f. Untuk memberikan bekal keterampilan dalam pelaksanaan praktik peradilan.
2. Praktik Peradilan dilaksanakan dengan harapan memiliki manfaat sebagai berikut:
- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memberi pengetahuan agar lebih meningkatkan kualitas akademik dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
 - 2) Memberi pengetahuan agar lebih Meningkatkan Kemampuan Daya Kritik (*sense of critic*) sebagai bagian dari label mahasiswa sebagai Pelopor Perubahan (*agent of change*).
 - 3) Melatih mahasiswa untuk mandiri dan bekerja sama dengan orang lain di lapangan (*team work*).
 - 4) Memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa tentang proses penyelesaian perkara mulai dari penerimaan berkas sampai keputusan perkara di Pengadilan Agama.

5) Memberikan bekal dan keterampilan bagi mahasiswa mengenai tugas Pengadilan Agama melalui perantara Hakim yakni menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.

b. Bagi Fakultas

- 1) Sebagai tempat untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan di bagian Hukum Acara yang telah di pelajari di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.
- 2) Meningkatkan dan mengasah *skill* para dosen agar peka terhadap isu-isu *actual* dan *factual* serta perubahan regulasi yang sering berganti terkait dengan Hukum Acara yang berlaku di lembaga peradilan.
- 3) Menambah wawasan keilmuan antar Dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara tentang dinamika hukum di Indonesia.

D. PESERTA PRAKTIK PERADILAN

1. Peserta Praktik Peradilan adalah mahasiswa Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN) yang telah menyelesaikan beban studi minimal 105 sks;
2. Telah menyelesaikan atas sedang sedang mengikuti mata kuliah *Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Kemahiran Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara*

Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perkawinan, dan Hukum Kewarisan.

3. Mahasiswa yang bersangkutan minimal duduk di semester V.

E. PELAKSANA KEGIATAN

1. Penanggungjawab: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura
2. Pelaksana: Kepala Laboratorium Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.
3. Konsultan: Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Hakim dan Panitera di lingkungan Pengadilan Agama yang ditempati Praktik Peradilan.
4. DPL: Dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kepala Laboratorium.
5. Dosen Pamong: Hakim atau panitera oleh Ketua Pengadilan.

F. TATA TERTIB PRAKTIK PERADILAN

1. Tata Tertib Umum

Praktek Peradilan memiliki pedoman berupa tata tertib yang harus ditaati oleh semua pihak yang berkaitan kegiatan ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembimbing bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua aturan di ruangan sidang .
- b. Semua peserta yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada Pembimbing dan sesama peserta.

- c. Dianjurkan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kode etik Institut Agama Islam Negeri Madura.
- d. Dilarang berbicara dengan suara yang jelas ketika mengajukan pertanyaan, sehingga dapat mendengar dengan jelas.
- e. Diharap memanggil seorang peserta yang ditunjuk sebagai hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan "Penasihat Hukum".
- f. Dilarang membawa benda yang membahayakan ke ruang kegiatan Praktik Peradilan: Senjata api, benda tajam, bahan peledak dan Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.
- g. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang duduk rapi dan sopan selama persidangan.
- h. Dilarang makan, minum, merokok baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
- i. Dilarang membuang sampah bukan pada tempatnya.
- j. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin Pembimbing
- k. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.

1. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

2. Tata Tertib Persidangan

- a. Ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
- b. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
- c. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).
- d. Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat
- e. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang atau pembimbing untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

G. TUGAS DAN KEWAJIBAN DPL

Berikut ini tugas dan kewajiban DPL diantaranya:

1. Mengantarkan dan mengunjungi mahasiswa bimbingannya di pengadilan;
2. Menghadiri, menyaksikan dan memberi penilaian praktik peradilan semu;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan praktik peradilan;

4. Membina komunikasi dua arah dengan peserta praktik peradilan;
5. Menasehati mahasiswa yang indisipliner dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya secara bijaksana.
6. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun laporan dan skenario persidangan;
7. Membuat dan menyerahkan nilai/ evaluasi performa mahasiswa praktik peradilan kepada pelaksana praktik peradilan.

H. TUGAS DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Berikut ini tugas dan kewajiban mahasiswa ditempat pelaksanaan praktik peradilan, diantaranya:

1. Mengikuti acara pembekalan (*Coaching*) pada hari dan waktu yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tata tertib praktik peradilan.
3. Tunduk dan patuh kepada norma dan aturan yang berlaku di ruangan Pengadilan.
4. Membina komunikasi yang baik dengan DPL, dan sesama peserta praktik peradilan.
5. Mempelajari dan menguasai materi praktik peradilan.
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan DPL dengan baik dan penuh tanggung jawab.
7. Memakai pakaian yang sopan saat kegiatan praktik peradilan.
8. Menerima nasehat dan teguran DPL dan Dosen Pamong dengan lapang dada.

9. Meminta izin kepada dosen pamong jika meninggalkan ruangan Peradilan .
10. Membuat laporan praktik peradilan secara berkelompok.

BAB II MATERI PRAKTIK PERADILAN

Melalui kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, mahasiswa diberi materi dan wawasan bagi para mahasiswa peserta praktikum. Dalam pembekalan ini mahasiswa akan diberikan materi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan. Pembekalan ini diharapkan dapat memberikan pengayaan materi tentang proses beracara di lingkungan peradilan kepada mahasiswa peserta praktikum sebelum melaksanakan observasi ke pengadilan dan simulasi persidangan.

Adapun materi pembekalan terdiri dari:

- a. Materi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan serta *Standart Operating Procedure* (SOP) pada unit kerja yang ada dilingkungan pengadilan, seperti;
 - 1) Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
 - 2) Struktur Organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
 - 3) Prosedur Berperkara;
 - 4) Proses Persidangan;
 - 5) Pelaksanaan Putusan;
 - 6) Tata Ruang Sidang;
 - 7) Bantuan Hukum;
 - 8) Pedoman Pembuatan Gugatan, Permohonan, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan;
 - 9) Praktik Persidangan;
 - 10) Analisis Putusan;
 - 11) Etika Profesi Hukum;

- b. Materi yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian perkara (secara administrative) mulai dari:
- 1) Penerimaan perkara;
 - 2) Pemeriksaan dalam sidang;
 - 3) Pembuktian;
 - 4) Pelaksanaan putusan; dan
 - 5) Upaya hukum.
- c. Materi yang berhubungan dengan penyelesaian perkara:
- 1) Perkara perdata, meliputi:
 - a) Penyelesaian perkara melalui jalur peradilan (ligitasi) terdiri dari:
 - Surat kuasa khusus;
 - Surat gugatan;
 - Replik;
 - Duplik;
 - Format pengajuan bukti tertulis;
 - Memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - b) Penyelesaian perkara melalui jalur di luar peradilan (non litigasi), terdiri dari:
 - Surat kuasa khusus;
 - Somasi dari jawaban somasi;
 - Perjanjian perdamaian;
 - Legal opinion dan legal memorandum.
 - 2) Perkara pidana, meliputi:
 - a) Surat kuasa khusus;
 - b) Pra peradilan tingkat penyidikan;
 - c) Pra peradilan tingkat penuntutan;
 - d) Pra peradilan;

- e) Pembuatan surat kuasa;
- f) Pembuatan nota keberatan;
- g) Pembuktian;
- h) Pembuatan tuntutan;
- i) Pembuatan nota pembelaan;
- j) Perkara koneksitas;
- k) Penyusunan putusan pidana;
- l) Upaya hukum.

Kegiatan pembekalan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan mengikuti praktikum. Pembekalan dibagi menjadi 3 (tiga) tema pokok, yaitu:

No.	Kompetensi	Materi
1.	Pengadilan Agama	Kewenangan peradilan dan prosedur penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi
2.	Pengadilan Negeri perkara perdata	Kewenangan peradilan dan prosedur penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi
3.	Pengadilan Negeri perkara pidana	Kewenangan peradilan dan prosedur penyelesaian perkara pidana

Pemateri dalam pembekalan adalah kalangan praktisi hukum, seperti hakim, jaksa atau advokat. Bisa juga dosen yang sekaligus berprofesi sebagai praktisi hukum atau pengacara/advokat. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan penggunaan alat

peraga. Pelaksanaan pembekalan diatur secara tersendiri sesuai kalender akademik.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN

A. PERSIAPAN PRAKTIK PERADILAN

Persiapan pelaksanaan Praktik Peradilan secara umum adalah seperti berikut:

1. Pihak Fakultas menetapkan DPL Praktik Peradilan;
2. Pihak Fakultas menetapkan dan membagi peserta Praktik Peradilan;
3. Pihak Fakultas memberikan pembekalan Peradilan kepada peserta Praktik Peradilan;
4. Mahasiswa menghubungi DPL yang telah ditetapkan oleh Fakultas;
5. Mahasiswa telah membagi tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan arahan dari DPL;
6. Mahasiswa telah menyiapkan berkas perkara yang akan di sidangkan dibawah bimbingan DPL.
7. Mahasiswa hadir di ruangan peradilan Fakultas Syariah 10 Menit sebelum praktikum dimulai;
8. Mahasiswa memulai kegiatan Praktik Peradilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Praktik Peradilan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura dilaksanakan sekali dalam setahun dan dilaksanakan sesuai jadwal.

C. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Praktik Peradilan mahasiswa di Pengadilan Agama dan laboratorium

Peradilan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

D. PERANGKAT PERSIDANGAN PERADILAN

1. Perangkat Sidang

Persidangan Praktik Peradilan dalam perkara Perdata peserta Pratikum membagi perangkat sidang dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Hakim (3 orang)
- b. Panitra Pengganti (1 Orang)
- c. Rohaniawan (1 Orang)
- d. Penggugat (1 orang)
- e. Tergugat (1 Orang)
- f. Kuasa Hukum Penggugat (1 Orang)
- g. Kuasa Hukum Tergugat (1 Orang)
- h. Saksi Penggugat (Min. 2 Orang)
- i. Saksi Tergugat (Min. 2 Orang)

2. Berkas Pratik Peradilan Perkara Perdata

Praktik Peradilan dalam perkara Perdata peserta Pratikum menyiapkan berkas/ dokumen sebagai berikut:

- a. Surat kuasa sebagai Penggugat dan Tergugat
- b. Surat Gugatan
- c. Jawaban dan atau Eksepsi, Jawaban dan
- d. Rekonvensi
- e. Replik
- f. Duplik
- g. Bukti Surat
- h. Kesimpulan
- i. Putusan
- j. Berita acara sidang

E. PRAKTIK PERADILAN MAHASISWA

Dalam pelaksanaan praktik peradilan, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, diantaranya sebagai berikut:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2016);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;
8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonsensi);
9. Apabila ada gugatan rekonsensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonsensi;

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;
11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (*voeging, vrijwaring, toesekomst*);
12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
14. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan Setempat;
16. Kesimpulan musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia);
17. Pembacaan Putusan;
18. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;
19. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;
20. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan. (*alur sidang terlampir*).

BAB IV LAPORAN DAN PENILAIAN

A. LAPORAN PRAKTIK PERADILAN

Laporan adalah hasil kegiatan mahasiswa selama Praktik Peradilan secara keseluruhan dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing mahasiswa peradilan untuk lulus peradilan. Sebagaimana sistematika penulisan laporan Praktik Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Format Laporan Peradilan Semu

a. Ukuran Kertas dan Margin

Kertas yang digunakan adalah HVS kuarto ukuran 70 gr (21,5 x 29,7 cm) dengan spasi 2. Adapun marginnya; batas atas (*top margin*) 4, batas bawah (*bottom margin*) 3, batas kiri (*left margin*) 4, dan batas kanan (*right margin*) 3.

b. Jenis, Ukuran dan Tipe Huruf

Laporan diketik dengan font "Time New Roman" ukuran 12

c. Penulisan

Laporan ditulis dengan standar penulisan ilmiah yang benar. Semua judul dicetak tebal dan istilah asing dicetak miring.

2. Contoh: Sistematika Format Laporan

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang (pemilihan perkara)
- B. Tujuan
- C. Manfaat kegiatan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERADILAN SEMU

- A. Deskripsi pelaksanaan kegiatan
- B. Struktur Persidangan (*tugas dan fungsi pembimbing, dosen dan mahasiswa*)
- C. Deskripsi umum tentang peradilan semu

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN DI PENGADILAN NEGERI

- A. Deskripsi pelaksanaan kegiatan
(*bagian ini berisi tentang perkara yang disidangkan pada pratikum peradilan semu*)
- B. Penjelasan dan analisis kasus
(*bagian ini berisi tentang analisi atas perkara yang disidangkan pada pratikum peradilan semu*)

BAB VI

PENUTUP

- A. Kesimpulan
(*Bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan praktikum Peradilan Semu beserta analisisnya*)

- B. Saran dan rekomendasi
(Saran terdiri dari pandangan atau usulan mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan Patikum peradilan semu)

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

3. Batas akhir penyeteroran laporan praktik peradilan selama 1 minggu setelah selesai pelaksanaan praktik peradilan.
4. Laporan praktik peradilan berupa hard copy yang diserahkan kepada DPL masing-masing, sementara soft copy di upload melalui *web* atau *link* Fakultas Syariah.

B. Evaluasi/Penilaian

Semua kegiatan praktikum peradilan meliputi pembekalan, kunjungan ke pengadilan, laporan. Dan persidangan peradilan akan menjadi dasar sebagai bahan evaluasi dan penilaian. Bobot nilai diatur sebagai berikut:

- a. 10% Pembekalan
- b. 15% kehadiran/presensi;
- c. 30% keaktifan/performance;
- d. 25% praktik peradilan semu; dan
- e. 20% laporan.

Evaluasi menggunakan rumus:

$$\text{NAP} = \frac{(\text{NP} \times 10) + (\text{NKh} \times 15) + (\text{NKa} \times 30) + (\text{NPS} \times 25) + (\text{NLp} \times 20)}{100}$$

Keterangan:

NP : Nilai Pembekalan

NKh : Nilai Kehadiran/Presensi

NKa : Nilai Keaktifan/Performance

NPS : Nilai Praktik Peradilan Semu

NLp : Nilai Laporan

Pedoman ketentuan Penilaian sebagai berikut:

Interval Skor	Nilai Mata Kuliah		Keterangan
	Angka	Huruf	
95 - 100	4,00	A ⁺	Lulus
90 - 94	3,75	A	Lulus
85 - 89	3,50	A ⁻	Lulus
80 - 84	3,25	B ⁺	Lulus
75 - 79	3,00	B	Lulus
70 - 74	2,75	B ⁻	Lulus
65 - 69	2,50	C	Lulus (dapat diperbaiki)
60 - 64	2,00	C ⁻	Lulus (dapat diperbaiki)
50 - 59	1,00	D	Tidak Lulus (mengulang)
01 - 49	0,00	E	Tidak Lulus (mengulang)

BAB II

PENUTUP

Buku Pedoman ini sangat penting untuk memberi orientasi sekaligus tata cara pelaksanaan Praktik Peradilan bagi mahasiswa, sekaligus menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dilingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Tentu buku ini masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki secara terus-menerus. Kritik konstruktif dan masukan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung sangat diharapkan.

Segala bentuk tahapan dalam pelaksanaan praktik peradilan, akan mendapat bimbingan dan arahan dari DPL, selanjutnya mahasiswa akan mendapat sertifikat yang menjadi bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan praktik peradilan.

Lampiran 1 : Contoh halaman sampul

LAPORAN INDIVIDUAL

**PERMOHONAN WALI ADHOL
DAN PERKARA SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH**

Disusun berdasarkan hasil pengamatan atas proses persidangan
di Pengadilan Agamadan Pengadilan Negeri
untuk memenuhi sebagian tugas matakuliah
Praktik Peradilan

Oleh:

RYAN YULITA EKA PERNASARI
NIM. 18201402040098



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan berjudul
Permohonan Wali Adhol Dan Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah
Disusun berdasarkan hasil pengamatan atas proses persidangan di
Pengadilan Agamadan Pengadilan Negeri
untuk memenuhi sebagian tugas matakuliah Praktik Peradilan

Oleh:

RYAN YULITA EKA PERNASARI
NIM. 18201402040098

Pamekasan,

DPL,

Dosen Pamong,

Dr. Eka Susylawati, S.H, M.Hum
NIP. 19690917 199903 2 002

Drs. Subhan Fauzi, SH, MH
NIP.

**Mengesahkan,
Kepala Laboratorium Syariah**

Sukron Romadhon, M.Si
NIP. 198202052023211016